



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR : 737/PL.02.6-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512, yang menyatakan yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tanggal 30 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis Formulir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.


pada tanggal 30 November 2020.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kantor Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 737/PL.02.6-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Blora secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Kabupaten Blora mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
3. Agar Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Waktu Pelaksanaan;
2. Bentuk dan Jenis Formulir;
3. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang; dan
7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Blora, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Blora untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Blora untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Blora.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kecamatan;
13. Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, selanjutnya disingkat Panwaslu Kelurahan/Desa, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
15. Pasangan Calon selanjutnya disebut Paslon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Blora tahun 2020.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto dan nama pasangan calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Blora untuk melakukan pemantauan pemilihan.

22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
24. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Blora dilakukan berdasarkan asas :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Blora dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kecamatan; dan
 - b. Tingkat Kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan berjenjang dilakukan oleh:

- a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilbup Blora, terdiri atas formulir:
- a. Model D-Hasil Kecamatan-KWK merupakan Berita Acara dan sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan;
 - b. Model D.Hasil kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota;
 - c. Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.
 - d. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Koa-KWK merupakan catatan kejadian khusus dana/atatu keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota;

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS wajib:
 - a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
 - b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan.

3. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara .
6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dihadiri oleh:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwaslu Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f. Surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian;
 - 5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- h. Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan.
- i. PPK dapat menghadirkan Ketua atau Anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Pembagian Tugas
- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
 - b. Pembagian tugas sebagai berikut:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) anggota PPK dibantu Sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan Kotak Suara;
 - 3) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan
 - 4) sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil

Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.

- c. Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan LCD *projector*.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK;
 - 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
 - 4) kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 5) 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - 6) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
 - 7) perlengkapan lainnya.
 - c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
 - d. Formulir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri dari:
 - 1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan;
 - 3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK;

- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 7) untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk Pibup Blora;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat kabel ties kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk Pilbup Blora ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- h. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3) digunakan dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang kabel ties dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
 - 3) lubang kabel ties untuk kotak suara dari TPS yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - 4) sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) anggota PPS, sekretariat PPS dan sekretariat PPK membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- f. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - 3) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf b angka 4);
 - 4) mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara;
 - 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa /kelurahan;
 - 6) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
 - 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data;
 - 8) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;

- 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - 10) menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS;
 - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
 - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.
- g. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - i. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - j. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 - k. Dalam hal pendapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
 - l. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
- iii. PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 7 dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.

- n. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
- o. Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf n tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.
- p. PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- q. PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- r. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- s. Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- t. Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- u. PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani.
- v. PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten.
- w. PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam huruf v kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- x. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU Kabupaten.

- y. PPK atau KUP Kabupaten memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- z. Format tanda terima sebagaimana ditetapkan oleh KPU.
- aa. PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- bb. PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.
- cc. PPK memasukkan ke dalam kotak suara untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:
 - 1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
 - 3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK
- dd. PPK memasang kabel ties lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud huruf bb dan cc serta menempel segel.
- ee. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel kepada KPU Kabupaten.
- ff. Penyerahan kotak suara disertai dengan surat pengantar.
- gg. Format surat pengantar ditetapkan oleh KPU
- hh. KPU Kabupaten membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari PPK
- ii. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- jj. Format tanda terima ditetapkan oleh KPU.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 1 huruf ee.
- b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dihadiri oleh:
 - 1) Saksi
 - 2) Bawaslu Kabupaten; dan
 - 3) PPK.
- f. Surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - 4) masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Paslon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - h. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tetap dilanjutkan.
2. Penyiapan Perlengkapan
- a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka 1 huruf a Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK;
 - 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
 - 4) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - 5) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
 - 6) perlengkapan lainnya.
 - c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
 - d. Formulir sebagaimana dimaksud Angka 2 huruf b terdiri atas:
 - 1) Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
 - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - 3) Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.Model DB1-KWK;
 - e. Formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
 - f. Perlengkapan lainnya terdiri atas:

- 1) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk kabel ties;
 - 3) sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf A Angka 1 huruf d yang telah dibuka;
 - 4) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - 5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 6) ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;
 - 7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 8) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - 9) daftar hadir peserta rapat.
- g. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4 digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten.
- c. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
 - 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten;
 - 3) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Huruf b angka 2);
 - 4) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara;
 - 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten;

- 6) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
 - 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - 8) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten;
 - 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - 10) menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten ke dalam Sirekap; dan
 - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten.
- d. Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.
 - g. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten meminta pendapat Bawaslu Kabupaten yang hadir.
 - h. Dalam hal pendapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.

- i. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kabupaten mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- j. KPU Kabupaten wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
- k. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- l. KPU Kabupaten mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten.
- m. KPU Kabupaten, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK.
- n. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
- o. Ketua KPU Kabupaten dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- p. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- q. KPU Kabupaten melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.
- r. KPU Kabupaten mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi.

- s. KPU Kabupaten wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK berupa hasil pindai kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten.
- t. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat kabupaten, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dapat diperoleh dari KPU Kabupaten.
- u. KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten.
- v. Format tanda terima ditetapkan oleh KPU.
- w. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora dengan keputusan KPU Kabupaten.
- x. Keputusan KPU Kabupaten tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih.
- y. KPU Kabupaten mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
 - 1) naskah asli elektronik (softcopy) formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - 2) naskah asli elektronik (softcopy) salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf w.
- z. KPU/KIP Kabupaten mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf w) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di laman KPU Kabupaten dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- aa. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan

- 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- bb. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- cc. Dokumentasi sebagaimana) dapat berupa foto dan/atau video.

BAB VI

SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

1. KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap terdiri atas:
 - a. komputer/laptop;
 - b. printer;
 - c. LCD projector;
 - d. aplikasi Sirekap; dan
 - e. jaringan internet.
3. Sarana dan prasarana disediakan oleh PPK, KPU Kabupaten.
4. Sarana dan prasarana harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
5. Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan oleh KPU.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Paslon terpilih adalah Paslon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Paslon, Paslon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Paslon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Paslon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Paslon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon;
 - c. Paslon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten.
9. Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan laman KPU atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten yang bersangkutan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang, harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
7. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang

kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf B Angka 1 huruf g sampai dengan huruf m berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kecamatan.
9. Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mekanisme pengajuan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B Angka 1 huruf d sampai dengan j berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
2. Penyampaian berita acara dan Keputusan tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan 1 (satu) hari setelah Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Paslon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap

Paslon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Paslon.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten.
2. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Resor dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pilbup Blora.
3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pilbup Blora masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Perselisihan hasil Pilbup Blora diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
8. Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Resor dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;

- f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pemilihan.
10. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini
11. KPU Kabupaten menetapkan Paslon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon.
12. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam angka 11, KPU Kabupaten menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB X
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Blora tahun 2020.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 Nomor 737/PL.02.6-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
 TAHUN 2020

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
 TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
1.	MODEL D-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS
2.	MODEL D1-KWK	Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi
3.	MODEL D2-KWK	Rekapitulasi Pengembalian C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan dalam Pilbup Blora tahun 2020
4.	MODEL DAA.PLANO-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2020
5.	MODEL DAA-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2020
6.	MODEL DA-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2020
7.	MODEL DA1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2020
8.	MODEL DA1.PLANO-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2020
9.	MODEL DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora Tahun 2018
10.	MODEL DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari TPS dalam Pilbup Blora tahun 2020
11.	MODEL DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

12.	MODEL DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2020
13.	MODEL DA6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
14.	MODEL DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
15.	Model DB-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.
16.	Model DB1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam dalam Pilbup Blora tahun 2020.
17.	Model DB2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pilbup Blora tahun 2020.
18.	Model DB3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2020.
19.	Model DB4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
20.	Model DB5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pilbup Blora tahun 2020.
21.	Model DB6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
22.	Model DB7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pilbup Blora tahun 2020
23.	Model DB8-KWK	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 30 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,

SEKRETARIAT

GAJUH CAHYA NUSANTARA

Ttd,

MOHAMAD KAMDUN